



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Manokwari. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Manokwari dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2018, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 18 Februari 2021;

*Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mw.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat belum pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, Anak I Penggugat Tergugat, lahir di Manokwari pada tanggal 14 september 2019;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak sekitar bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
  - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan rejekinya kepada Penggugat dan lebih memilih memberikan rejekinya kepada orangtua Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama satu setengah tahun;
  - c. Bahwa Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat;
  - d. Bahwa selama hidup bersama sebagai suami isteri penggugat seringkali mengucapkan kata cerai;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2020 di mana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah nafkah, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mw.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal 25 Februari 2021 dan tanggal 25 Maret 2021, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- I. Surat

**Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 18 Februari 2021, yang aslinya diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, telah dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan kode bukti (P);

## II. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah di Manokwari;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya ru,ah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugatlah yang telah pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karena

**Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mw.**



Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 30 Oktober 2018 di Manokwari;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Manokwari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan rejekinya kepada Penggugat dan Tergugat sering kali berkata kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat perihal keuangan;
  - Bahwa sejak bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugatlah yang telah pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
  - Bahwa saksi dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
  - Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

**Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil-dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat serta tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Manokwari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat

**Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mw.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat akibat Tergugat tidak pernah memberikan rejekinya kepada Penggugat dan lebih memilih memberikan rejekinya kepada orangtua Tergugat, Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama satu setengah tahun, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan selama hidup bersama sebagai suami isteri penggugat seringkali mengucapkan kata cerai;

Menimbang, bahwa selain perselisihan dan pertengkaran yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat, juga didasari karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, oleh karenanya Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan apakah alasan hukum menjatuhkan talak satu ba'in shugra terhadap Tergugat dengan alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, atas bukti-bukti Penggugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat mengenai status hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Majelis berpendapat secara yuridis Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

**Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mw.**



Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak sejak tanggal 30 Oktober 2018 di Manokwari dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan rejekinya kepada Penggugat dan Tergugat sering kali berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, Tergugatlah yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
- Bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan

**Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
- Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah salah satu dari kerabat dekat pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana merupakan fakta yang ditemukan Majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat atau sudah pisah tempat sejak bulan Februari 2020 sampai sekarang, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

**Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mw.**



Menimbang, dalam kaitannya dengan ketidakhadiran Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, Majelis Hakim perlu mengemukakan dan selanjutnya mengambil alih dalil fiqhi yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة (تحفة  
١٦٤)

Artinya: “ *Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan.*”

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Penggugatan Penggugat dengan *verstek*;

**Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.Sy. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Fathur Rahman, S.Sy.**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ummi Mahmudah, S.H.I.**

**Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mw.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara :

PNBP

a. Pendaftaran

30.000,00

Panggilan  
Redaksi

20.000,00

10.000,00

50.000,00

370.000,00

10.000,00

RP. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu  
rupiah)

**Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mw.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)